

**PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SISTEM  
INFORMASI DATA PEMILIH - PEMILU 2024  
2023**

**KPT NOMOR 50.1 TAHUN 2023, 2 HLM**

**PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SISTEM INFORMASI  
DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI INDEPENDEN  
PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN 2024.**

**ABSTRAK :** - bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 422/PL.01-SD/14/2023 tanggal 7 Februari 2023 Perihal Penunjukan Petugas Operator PPK SIDALIH, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Petugas Operator Panitia Kecamatan Sistem Informasi Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 3 Tahun 2022, PKPU Nomor 7 Tahun 2023.

**Dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG KABUPATEN  
BIREUEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

**CATATAN :** - Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 8 Februari 2023.